

PELANGGARAN PEMILIHAN – PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN TSM
2021

PUTUSAN NO. 02/PL/TSM-PB/16.00/II/2021

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM, 1 Februari 2021 dengan Laporan dr Faida, MMR., Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2021, memberikan kuasa kepada Mohammad Husni Thamrin, S.H., M.H. dan Hendy Siswanto dan Muh. Balya Firjaun Barlaman Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jember Tahun 2020.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pemilihan. Penemu mengetahui dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 18 November 2020 dan membuat laporan dugaan pelanggaran a quo tertanggal 1 Februari 2021. Penemu juga menyampaikan Petition yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pemilihan dengan didukung 13 (tiga belas) alat bukti. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa laporan pelanggaran pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif pemilihan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021.